



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Hariyanto Bin Damin;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 25 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. sambirejo RT/Rw 04/01 Ds. Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri Domisili : Kos Jln. Gereja Ds. Wonoasri Kec. Grogol Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suryo Wardhana, S.H.,M.H., Nurul Idayati, S.H., Christiana Sri P, S.H.,M.H., Nur Eka Sinta., S.H.,M.H., dkk Advokat LBH Fajar beralamat di Jln. Pandan No.18 Kel. Sukorame Kec.Mojoroto Kota Kediri berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Hariyanto Bin Damin bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Hariyanto Bin Damin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket sabu seberta 0,23 gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas, Timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Kosong;
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 4 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Edi Hariyanto Bin Damin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Yth. Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yaitu dakwaan KESATU “tanpa hak atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU KEDUA “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa sebagaimana dalam dakwaan KESATU ATAU KEDUA, sebagaimana dalam dakwaannya Yth. Jaksa Penuntut Umum berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sempurna/selesai, BERBEDA DENGAN keterangan SAKSI KEPOLISIAN di muka persidangan dengan tegas menyatakan jika telah menangkap Terdakwa pada saat di dalam rumah kos Jl. Gereja Desa Wonoasri Kec. Grogol, Kab. Kediri beserta barang bukti sabu-sabu, tidak ada perbuatan terdakwa transaksi jual beli sabu-sabu dengan siapapun, sehingga berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti dalam fakta persidangan tersebut maka menurut Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa, jika perbuatan terdakwa adalah “belum selesai dilaksanakan atau tidak tercapai hasilnya sebagaimana pengertian “percobaan” telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, dalam perkara ini sebelum kehendak tersebut terlaksana telah ditangkap oleh Kepolisian. Dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti sama sekali. Maka Dakwaan KESATU atau KEDUA Yth. Jaksa Penuntut Umum SUDAH SEHARUSNYA DI KESAMPINGKAN OLEH YTH MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA INI;

3. Bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan pernah membeli sabu-sabu dari Sdr. BELONG (DPO) dan juga pernah menjual sabu-sabu kepada Sdr. ARI (DPO), namun hal tersebut tidak bisa serta merta untuk dijadikan dasar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan tidak didukung dengan alat bukti yang lain dan Sdr. ARI (DPO) juga belum tertangkap sampai hari ini; Maka Dakwaan KESATU atau KEDUA Yth. Jaksa Penuntut Umum SUDAH SEHARUSNYA DI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESAMPINGKAN OLEH YTH MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA
INI;

4. Bahwa selama persidangan Terdakwa telah mengakui secara terus terang segala perbuatan yang dilakukan dalam perkara ini sehingga mempelancar jalannya persidangan; Terdakwa juga berlaku sopan di persidangan; Terdakwa bukan merupakan Target Kepolisian, tidak ada catatan kepolisian selama ini, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih berusia muda (30 tahun) atau masa produktif dan masih panjang untuk menata masa depannya untuk lebih baik dimasa depan;
5. Bahwa telah jelas dalam perkara ini tidak pernah ada perbuatan Terdakwa yang masuk sebagai perbuatan sebagaimana dakwaan dakwaan KESATU “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU KEDUA “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa untuk dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, para Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa EDI HARIYANTO Bin DAMIN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa EDI HARIYANTO Bin DAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan KESATU “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU KEDUA “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan dan tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr



3. Membebaskan Terdakwa EDI HARIYANTO Bin DAMIN dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak);
4. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya pada Negara;

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa EDI HARIYANTO Bin DAMIN pada hari Senin tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022, di rumah kos Jl.Gereja Dsa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA ,pengadilan NegeriKediri berwenang mengadili perkara terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, meukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 2300 Wib Petugas Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhaap Terdakwa EDI HARYANTO Bin DAMIN dirumah Kos Jl.Gereja Desa Wonoasri, Kec. Grogol, Kab.Kediri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu_ buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plstik kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah korek api gas, seperangkatb alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) bah timbangan digital di sebeah tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi 4 warna putih disaku celana yang saat itu dipakai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BELONG (Dpo) yang dibeli terdakwa dengan cara ranjau (sabu-sabu diletakkan disuatu tempat tertentu tanpa bertatap muka dengan yang meranjau) yang terakhir terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. BELONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) ditempat ranjau dipigir Jalan sebelah Ramayana Bungurasih Surabaya ;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.BELONG) (Dpo) sebanyak 3 (tiga) kali yang sebelumnya terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sarana sebuah HP merk Xiomi Redmi 4 warna putih , yang pertama terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu awal bulan Juni 2022 terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya , terdakwa membeli sebanak 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ,kemudian yang kedua pada pertengahan bulan Juni 2022 terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram sabu-sabu seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian yang ketiga akhir bulan Juni 2022 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram harga per gramnya Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa dijual kepada Sdr.ARI per gramnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam penjualan sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya ;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, meukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :06096/NNF/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,Apt, ,TITIN ERNAWATI ,S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 12515/2022/NNF barang bukti milik tersangka EDI HARIYANTO Bin DAMIN, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 12515/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EDI HARIYANTO Bin DAMIN pada hari Senin tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022, di rumah kos Jl.Gereja Dsa Wonoasri, Kecamatan Grogol,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA, pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili perkara terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 2300 Wib Petugas Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI HARYANTO Bin DAMIN di rumah Kos Jl. Gereja Desa Wonoasri, Kec. Grogol, Kab. Kediri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital di sebuah tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi 4 warna putih di saku celana yang saat itu dipakai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BELONG (Dpo) yang dibeli terdakwa dengan cara ranjau (sabu-sabu diletakkan di suatu tempat tertentu tanpa bertatap muka dengan yang meranjau) yang terakhir terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. BELONG (Dpo) di tempat ranjau dipinggir Jalan sebelah Ramayana Bungurasih Surabaya ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BELONG (Dpo) sebanyak 3 (tiga) kali yang sebelumnya terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sarana sebuah HP merk Xiami Redmi 4 warna putih , yang pertama terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu awal bulan Juni 2022 terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya , terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , kemudian yang kedua pada pertengahan bulan Juni 2022 terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram sabu-sabu seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian yang ketiga akhir bulan Juni 2022 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram harga per gramnya Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa dijual kepada Sdr. ARI per gramnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam penjualan sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :06096/NNF/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,Apt, ,TITIN ERNAWATI ,S.Fam,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 12515/2022/NNF barang bukti milik tersangka EDI HARIYANTO Bin DAMIN, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 12515/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di rumah kos Jl. Gereja Desa Wonogiri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri saksi Heri Setiawan, saksi Goenawan dan Hendi Widodo bersama rekan Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sebesar 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok malboro kosong, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 4 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dibeli dari Belong dengan cara menggunakan Handphone dan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang berikan Belong dan cara sabu dikirim Belong dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr



system ranjauan sabu ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka, yang mana untuk tempat ranjauan shabu bertempat dipinggir jalan sebelah Ramayana Bunguarsi;

- Bahwa sabu tersebut digunakan untuk dijual dan dipergunakan dan dijual kembali;
- Bahwa sabu-sabu tersebut beli pada akhir bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket/klip plastik isi shabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 950.000,- pergramnya yang digunakan untuk dijual kembali pergramnya dengan harga Rp. 1.200.000,- dan juga dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, yang mana terakhir sabu dikonsumsi pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah kosnya tersebut, sehingga masih tersisa 0,23 gram shabu yang masih dimilikinya yang kemudian telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Goenawan Wibisono, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di rumah kos Jl. Gereja Desa Wonogiri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri saksi Heri Setiawan, saksi Goenawan dan Hendi Widodo bersama rekan Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sebesar 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok malboro kosong, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 4 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dibeli dari Belong dengan cara menggunakan Handphone dan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang berikan Belong dan cara sabu dikirim Belong dengan system ranjauan sabu ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka, yang mana untuk tempat ranjauan shabu bertempat dipinggir jalan sebelah Ramayana Bunguarsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut digunakan untuk dijual dan dipergunakan dan dijual kembali;
- Bahwa sabu-sabu tersebut beli pada akhir bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket/klip plastik isi shabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 950.000,- pergramnya yang digunakan untuk dijual kembali pergramnya dengan harga Rp. 1.200.000,- dan juga dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, yang mana terakhir sabu dikonsumsi pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah kosnya tersebut, sehingga masih tersisa 0,23 gram shabu yang masih dimilikinya yang kemudian telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Hendi Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di rumah kos Jl. Gereja Desa Wonogiri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri saksi Heri Setiawan, saksi Goenawan dan Hendi Widodo bersama rekan Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sebesar 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok malboro kosong, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 4 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dibeli dari Belong dengan cara menggunakan Handphone dan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang berikan Belong dan cara sabu dikirim Belong dengan system ranjauan sabu ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka, yang mana untuk tempat ranjauan shabu bertempat dipinggir jalan sebelah Ramayana Bunguarsih;
- Bahwa sabu tersebut digunakan untuk dijual dan dipergunakan dan dijual kembali;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr



- Bahwa sabu-sabu tersebut beli pada akhir bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket/klip plastik isi shabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 950.000,- pergramnya yang digunakan untuk dijual kembali pergramnya dengan harga Rp. 1.200.000,- dan juga dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, yang mana terakhir sabu dikonsumsi pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah kosnya tersebut, sehingga masih tersisa 0,23 gram shabu yang masih dimilikinya yang kemudian telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di rumah kos Jl. Gereja Desa Wonogiri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri saksi Heri Setiawan, saksi Goenawan dan Hendi Widodo bersama rekan Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sebesar 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok malboro kosong, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 4 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dibeli dari Belong dengan cara menggunakan Handphone dan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang berikan Belong dan cara sabu dikirim Belong dengan system ranjauan sabu ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka, yang mana untuk tempat ranjauan shabu bertempat dipinggir jalan sebelah Ramayana Bunguarsih;
- Bahwa sabu tersebut digunakan untuk dijual dan dipergunakan dan dijual kembali yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut beli pada akhir bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket/klip plastik isi shabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 950.000,- pergramnya yang digunakan untuk dijual kembali pergramnya dengan harga Rp. 1.200.000,- dan juga dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, yang mana terakhir sabu dikonsumsi pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah kosnya tersebut, sehingga masih tersisa 0,23 gram shabu yang masih dimilikinya yang kemudian telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,23 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Kosong;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 4 warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :06096/NNF/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani pemeriksa Imam Mukti,S.Si,Apt, Titin Emawati, S.Farm,Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 12515/2022/NNF barang bukti milik tersangka Edi Hariyanto Bin Damin, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 12515/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di rumah kos Jl. Gereja Desa Wonogiri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri saksi Heri Setiawan, saksi Goenawan dan Hendi Widodo bersama rekan Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sebesar 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok malboro kosong, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 4 warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dibeli dari Belong dengan cara menggunakan Handphone dan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang berikan Belong dan cara sabu dikirim Belong dengan system ranjauan sabu ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka, yang mana untuk tempat ranjauan shabu bertempat dipinggir jalan sebelah Ramayana Bunguarsi;
- Bahwa benar sabu tersebut digunakan untuk dijual dan dipergunakan dan dijual kembali yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut beli pada akhir bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket/klip plastik isi shabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 950.000,- pergramnya yang digunakan untuk dijual kembali pergramnya dengan harga Rp. 1.200.000,- dan juga dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, yang mana terakhir sabu dikonsumsi pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah kosnya tersebut, sehingga masih tersisa 0,23 gram shabu yang masih dimilikinya yang kemudian telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :06096/NNF/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani pemeriksa Imam Mukti,S.Si,Apt, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 12515/2022/NNF barang bukti milik tersangka Edi Hariyanto Bin Damin, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 12515/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut⁶¹ Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Edi Hariyanto Bin Damin sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr



- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di rumah kos Jl. Gereja Desa Wonogiri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri saksi Heri

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, saksi Goenawan dan Hendi Widodo bersama rekan Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sebesar 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok malboro kosong, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 4 warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dibeli dari Belong dengan cara menggunakan Handphone dan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang berikan Belong dan cara sabu dikirim Belong dengan system ranjauan sabu ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka, yang mana untuk tempat ranjauan shabu bertempat dipinggir jalan sebelah Ramayana Bunguarsi;

Menimbang, bahwa sabu tersebut digunakan untuk dijual dan dipergunakan dan dijual kembali yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada akhir bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket/klip plastik isi shabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 950.000,- pergramnya yang digunakan untuk dijual kembali pergramnya dengan harga Rp. 1.200.000,- dan juga dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, yang mana terakhir sabu dikonsumsi pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah kosnya tersebut, sehingga masih tersisa 0,23 gram shabu yang masih dimilikinya yang kemudian telah dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :06096/NNF/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 12515/2022/NNF barang bukti milik tersangka Edi Hariyanto Bin Damin, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 12515/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku untuk membeli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pula tentang pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro kosong dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 4 warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Hariyanto Bin Damin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu seberat 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro kosong;
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 4 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **SELASA** tanggal **22 November 2022**, oleh kami, **Dikdik Haryadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sherly Rita, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Lestari, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H.,M.H.

Dikdik Haryadi, S.H.,M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Kdr